

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalamnya. Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang muslim. Dengan demikian hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi kontinuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta munculnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari masyarakat lain yang menjadikannya sebagai objek studi.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa:

Apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup *hukum syari'ah* dan *hukum fiqh*, karena arti syara dan fiqh terkandung di dalamnya.¹

Salah satu wacana keIslaman yang perlu dikaji kembali dari segi hukum Islam yaitu mengenai "Pepokolapasia". *Pepokolapasi'a* adalah suatu proses selamatan dalam memperingati atau mendo'akan roh (jiwa) orang yang telah meninggal. Pepokolapasi'a juga merupakan upacara yang ditujukan untuk pelepasan arwah jenazah yang sudah meninggal agar arwahnya dapat segera lepas dari alam dunia kealam akhirat.

Penduduk Sulawesi Tenggara umumnya beragama Islam. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat sisa-sisa dari kepercayaan mereka yang terdahulu yang dikenal dengan tradisi. Tradisi mengandung pengertian adanya kaitan antara masa lalu dengan masa sekarang. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Islam banyak dan berbagai macam ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kepercayaan ini. Adat istiadat sebagai sebuah proses dialektik sosial dan kreativitas alamiah tidak harus dieliminasi, dibasmi atau dianggap musuh

¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional.

Terkait dengan persoalan adat istiadat, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing. Salah satunya adalah adat istiadat dalam mengenang arwah. Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara sampai sekarang juga masih melaksanakan tradisi mengenang arwah ini atau pelepasan arwah yang di kenal dengan sebutan “Pepokolapasia”. Pepokolapasi’a merupakan tradisi masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada malam ke 7, 40 atau ke 100 arwah. Hal tersebut dilakukan untuk melepas arwah dengan membaca surah Yasin, mendoakan arwah serta berzikir. Menurut masyarakat di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

Pelaksanaan tradisi “Pepokolapasia” dikalangan masyarakat muslim Tolaki dengan pembacaan surah Al-Ikhlas atau biasa disebut dengan *kuluhu* dan peredaran 300 butir batu merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab keluarga yang masih hidup kepada keluarga yang sudah meninggal. Namun demikian, tradisi *Pepokolapasia* dalam proses pelaksanaannya ada yang masuk dalam unsur *urf fasid* atau tidak dapat diterima dan bertentangan dengan *syara*’. Mereka meyakini batu tersebut mampu menampung doa yang akan dibacakannya dan mengantarkan tersampainya doa kepada Allah. Disamping itu dalam prosesi Pepokolapasi’a ada pembuatan panggung yang menjadi wajib dan syarat mutlak harus ada. Mereka menganggap bahwa kegiatan tidak akan sah jika tidak membuat panggung yang akan digunakan untuk kegiatan Pepokolapasi’a. Padahal

Allah telah menyempurnakan agama Islam dan tidak mempersulit dalam hal ibadah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian mengenai hukum Prosesi *Pepokolapasi'a* dalam masyarakat Muslim Tolaki menurut Tinjauan Hukum Islam khususnya di Desa Buka Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian peneliti mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Pepokolapasi'a* (Pelepasan) Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki (Studi Kasus Desa Buka Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan)”.

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang *Pepokolapasi'a* (Pelepasan) Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki (Studi Kasus Desa Buka Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan).

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Pepokolapasi'a* dikalangan masyarakat Muslim Tolaki di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pepokolapasi'a dikalangan masyarakat Muslim Tolaki di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”². Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pepokolapasi'a dikalangan masyarakat Muslim Tolaki di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pepokolapasi'a di kalangan masyarakat Muslim Tolaki di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam hal Tinjauan Hukum Islam Tentang Pepokolapasi'a (Pelepasan) Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Tolaki (Studi Kasus Desa Buka Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan) agar masyarakat paham bahwa prosesi kegiatan Pepokolapasi'a yang mengarah kepada perbuatan kemusyrikan harus ditinggalkan. serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti

²Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Cet. 6, 2006), h. 29.

lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.
- b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di Desa Buka Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.
- d. Untuk pengembangan penelitian yang relevan

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan definisi operasional yakni:

1. *Pepokolapasi'a* adalah suatu proses selamatan dalam memperingati atau mendo'akan roh (jiwa) orang yang telah meninggal. *Pepokolapasi'a* juga merupakan upacara yang ditujukan untuk pelepasan arwah jenazah yang sudah meninggal agar arwahnya dapat segera lepas dari alam dunia kealam akhirat.¹

¹Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan*. (Jakarta: Balai Pustaka: Tahun 2009), h. 242

2. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²
3. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan pada masa sekarang, tradisi juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.³
4. Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Rumusnya sangat abstrak, karena itu memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴
5. Suku Tolaki adalah himpunan manusia yang memiliki kesamaan ras, golongan, serta dari segi bahasa yang sama, hidup dalam suatu wilayah dalam masyarakat.⁵

²Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. (Jakarta: UI Press), h. 115-118

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). h. 192

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001). h. 196

⁵Abdurrauf Tarimana, *op.cit*, h. 244

6. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum dan aturan-aturan serta ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti berkenaan dengan kehidupan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia berdasarkan Al-quran dan hadis serta hukum syarak.³ Dengan demikian skripsi ini Mejelaskan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pepokolapasi'a dalam masyarakat Tolaki muslim di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.



³Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 127.